



**Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon  
(Studi analisis Bank BSI KCP Plered I)**

**Gama Pratama<sup>1</sup>, Ahmad Munajim<sup>2</sup>, Toto Sukarnoto<sup>3</sup>, Barnawi<sup>4</sup>, Dapiah<sup>5</sup>, Paturohman<sup>6</sup>**

IAI Bunga Bangsa Cirebon

[gamapratama0@gmail.com](mailto:gamapratama0@gmail.com)<sup>1</sup>, [toto4sukarnoto@gmail.com](mailto:toto4sukarnoto@gmail.com)<sup>3</sup>

Received: 2022-07-28 ; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

**Abstrak**

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui peranan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered I dalam memberikan pembiayaan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten cirebon. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten cirebon yang berlangsung 4 bulan mulai dari Maret sampai Juni 2022. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan salah satunya dengan wawancara langsung mengenai judul penelitian dan rumusan masalah. Dari penelitian ini penulis melakukan analisa data maka dapat diketahui bahwa, Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered I berperan dalam perkembangan Usaha Kecil dan Menengah untuk masyarakat. Dengan adanya pemberian modal yang dilakukan, dapat sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Walaupun bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah, namun Bank Syariah mempunyai kelemahan dan mempunyai kendala dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah seperti masalah permodalan, Sumber Daya Manusia, serta kebijakan pemerintah yang lamban membuat aturan yang baku untuk kepentingan bank syariah

**Kata kunci:** Peran Bank Syariah Indonesia, Peningkatan Kesejahteraan, UMKM

**Abstract**

Islamic banks are banks that carry out business activities based on sharia principles or Islamic legal principles. This study uses a qualitative method, which aims to determine the role of Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered I in providing financing to support the welfare of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Cirebon district. This research was carried out in Cirebon Regency which lasted 4 months from March to June 2022. One of the data collection techniques carried out was direct interviews regarding the research title and problem formulation. From this study, the authors analyzed the data, so it can be seen that Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered I plays a role in the development of Small and Medium Enterprises for the community. With the provision of capital, it can really help the community to develop their business and be able to reduce poverty as well as help increase income and open up opportunities for people who want to start a business. Although Islamic banks have various advantages and advantages in developing Small and Medium Enterprises, Islamic Banks have weaknesses and have obstacles in developing Small and Medium Enterprises such as capital problems,

Human Resources, and government policies that are slow to make standard rules for the benefit of banks. sharia

**Keywords:** The Role of Indonesian Islamic Banks, Welfare Improvement, SME

---

Copyright © 2022 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN

Bank memainkan peran yang sangat penting baik dalam masyarakat maupun pembangunan. Bank tidak hanya berperan penting sebagai sumber pinjaman investasi, tetapi juga berperan penting dalam siklus bisnis perekonomian secara keseluruhan. Saat ini, ada dua jenis bank di Indonesia: bank konvensional dan bank syariah.

Perbedaan keduanya terletak pada prinsip yang berlaku dalam pengoperasiannya. Bank tradisional menggunakan sistem suku bunga yang oleh lembaga keuangan Islam dianggap sebagai sistem riba yang tidak sesuai dengan hukum Syariah. Lembaga keuangan syariah menggunakan sistem yang tidak memasukkan komponen riba, salah satunya adalah penggunaan bagi hasil (profit and loss sharing).

UU No. 21 Tahun 2008 Bank Umum Syariah berperan besar dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan dengan akad menurut Syariah telah menjadi tradisi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Penerimaan penitipan aset, praktik seperti UU No 10 Tahun 1988, yang memungkinkan bank untuk mengoperasikan sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu sistem tradisional dan syariah. Sejak saat itu, bank tradisional mulai menerapkan sistem Syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Masyarakat juga dapat memilih produk perbankan yang akan digunakan. Sebagian masyarakat, terutama yang menghindari sistem riba, mulai mengalihkan dananya ke bank syariah. Bank syariah menawarkan produk perbankan yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti riba dan pedang. Salah satu sistem yang digunakan oleh bank syariah adalah sistem bagi hasil.

Umumnya, bank syariah disebut bank tanpa bunga yakni lembaga keuangan dan perbankan, kegiatan dan produk yang dikembangkan sesuai dengan syariat Islam. Artinya, kegiatan utama bank syariah yakni menyediakan pembiayaan untuk layanan lain, pembayaran dan mata uang yang beredar, yang kegiatannya mengacu pada prinsip hukum Islam. Di kabupaten Cirebon BSI sudah membiayai sekitar 1.004 UMKM, seperti barang harian, pakaian, warung makan, bengkel, dan sebagainya. Dari hasil wawancara dengan pihak BSI Cabang Plered I bagian marketing, bahwa dari 1.004 nasabah yang menerima pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Plered I, hampir 70% nasabah mengalami kemajuan sesuai observasi pihak bank, serta informasi yang didapat dari penjualan atau pendapatan nasabah, terus meningkat setiap bulan.

Tapi pada sejumlah perusahaan yang nasabahnya berkembang, ada pula yang biasa saja dan tidak menemukan kemajuan. Bank terus berupaya memberi layanan bagi nasabah yang ada pada bisnis nasabah. BSI punya peran vital dalam menstimulasi kemajuan UMKM yang membutuhkan dana memberi layanan bagi nasabah yang ada pada bisnis nasabah. BSI punya peran vital dalam menstimulasi kemajuan UMKM yang membutuhkan dana pada BSI memberi solusi kepada nasabah yang usahanya tidak berkembang, yakni mengidentifikasi duduk masalahnya, apakah terjadi pada aspek manajemen, pemasaran, produksi, atau keuangan. Setelah diketahui sebabnya, maka bank akan memberi solusi sesuai penyebabnya.

Oleh sebab fenomena tersebut maka peneliti tertarik dalam meneliti sejauh mana Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon (Studi analisis Bank BSI KCP Plered I), dengan masalah-masalah yang muncul yaitu;

## 174| Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon (Studi analisis Bank BSI KCP Plered I),

1. Bagaimana pembiayaan Bank Syariah Indonesia dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap dukungan Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Cirebon?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan kerap memakai analisis. Dalam metode ini lebih menampakkan proses dan makna. Landasan teori dipakai guna memandu fokus penelitian agar sesuai dengan fakta di lapangan.

Penelitian ini memakai pendekatan hukum dan kasus, yakni metode atau cara memahami suatu objek/kejadian sesuai logika atau konstruksi pikir, kerangka dasar atau wawasan. Sedang pendekatan kasus sebagai pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang berupaya membangun argumentasi hukum dalam kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk menunjang pendekatan deksriptif, dipakai angket atau kuesioner dalam mengelola data, lalu data tersebut dideskripsikan.

Penelitian berlokasi di Kabupaten Cirebon, dan objek penelitian yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Plered I dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon yang memakai produk perbankan syariah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Bagaimana pembiayaan Bank Syariah Indonesia dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon?

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank yang membantu perkembangan UMKM lewat pendanaan di daerah Plered. Menurut Syamsurya selaku Pawning Sales Officer bahwa selama usaha tersebut memenuhi standar dan tidak menyalahi syariat Islam, maka pelaku UMKM berhak diberikan pendanaan. Adapun sektor pembiayaan yang diberikan berupa ATK, perdagangan, industri rumahan, peternakan dan lain-lain

Lalu dalam proses penyediaan sumber keuangan untuk nasabah, bank menelaah aktivitas laporan, laba bersih selama 3 bulan terakhir untuk mengevaluasi nasabah bank guna pemenuhan kebutuhan bisnis.

Akad yang diterapkan BSI KCP Plered I yakni akad mudharabah, hal mana bank (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah (mudharib). Berdasarkan PSAK 105, “Mudharabah adalah perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak, pihak pertama (pemilik dana) menyediakan semua dana dan pihak kedua (pengelola dana) adalah pengelola dan perusahaan. Mereka menang dengan akad bersama, tetapi hanya pengelola dana yang menanggung kerugian. Rivai (2012: 299) juga menyatakan: Transaksi ditentukan oleh Shahibul Maal. Bagi hasil adalah akad, akan dibagikan berdasarkan kesepakatan awal, tetapi pemilik modal akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian dan pengelola akan bertanggung jawab jika kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola. Menurut Syafaruddin (2013: 136), adalah tanggung jawab pihak-pihak terkait jika mereka dibawa menyeberangi laut ke lembah yang berbahaya atau disumbangkan untuk ternak jika terjadi pelanggaran terhadap Ordonansi. Selain syarat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah mengizinkannya”.(Rachman & Putri, 2019).

BSI KCP Plered memberikan dana sepenuhnya yang mereka butuhkan dan nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan ke bank setiap bulan dalam jangka waktu

tertentu, dengan rincian untuk usaha mikro dan kecil, dari Rp 1 juta - Rp 150 juta, dan untuk usaha kecil dan menengah Rp 150 juta - Rp 1 miliar

Tantangan industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang yang akan kita hadapi ini juga tidak ringan dan mudah, dimana lingkungan ekonomi global belum menunjukkan pemulihan yang signifikan, bahkan menghadapi tantangan baru dari pergerakan harga minyak. Namun tentu kita optimis bahwa perekonomian domestik akan terus membaik sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki postur fiskal dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta proyek prioritas pemerintah lainnya. Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan otoritas dalam memperbaiki perekonomian akan terus berlanjut, dimana hal ini membuahkan pengakuan internasional akan perekonomian Indonesia seperti peringkat Indonesia selama ini yang cukup baik, selain meningkatnya *competitive advantage* Indonesia di mata dunia. Hal ini menunjukkan prospek perekonomian Indonesia relatif masih cukup baik ke depannya. Industri perbankan syariah harus dapat memanfaatkan dinamika ekonomi global dan domestik ini serta mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan nasional.

## 2. Bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap dukungan Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Cirebon?

Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional. Arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia memiliki periode 2015-2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi.

Penyusunan Roadmap Perbankan Syariah ini juga mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (*haram*). Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah, serta sebagai respon terhadap fenomena krisis yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya. Prinsip syariah dalam berekonomi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan terjadinya kerusakan lingkungan.

UMKM dalam perekonomian Indonesia memegang peranan vital dalam meningkatkan daya saing ekonomi, termasuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di seluruh tanah air, menampung struktur ekonomi yang buruk, dan kontribusi potensial untuk PDB. Olehnya itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus turut andil dalam pengembangan industri agar berkembang lebih baik. Dalam semua kekacauan ini, situasi politik dan ekonomi Indonesia memperlihatkan.

176| Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon (Studi analisis Bank BSI KCP Plered I),

Hasil yang menggembirakan. Tidak hanya untuk membuka pasar, tapi juga untuk menyediakan tempat bagi indikator ekonomi. UMKM memainkan peran vital dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan menyerap tenaga kerja, UMKM juga memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah dan nasional. Olehnya itu, UMKM memegang peranan vital dalam perkembangan bisnis Indonesia. Menekankan pada pengembangan UMKM harus dipadukan dengan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Melihat kembali krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, terbukti kekuatan Bank Syariah dan UMKM Indonesia, maka bank syariah dan UMKM harus selalu bersinergi membangun ekonomi kerakyatan.

Saat ini dunia usaha khususnya di Indonesia punya masalah dengan pendanaan atau permodalan. Pelaku usaha tentu membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya. Disinilah bank syariah menyediakan dana dengan memakai produk perbankan syariah yang cocok untuk UMKM tersebut. Karena selama ini pelaku komersial kesulitan dalam pendanaan, sehingga kemunculan Bank Syariah diharapkan bisa membantu perkembangan usaha masyarakat.

Perbankan syariah mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan usaha Usaha Kecil dan Menengah terutama dalam masalah pendanaan dan supporting dalam kegiatan pendampingan teknis dan non teknis. UMKM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaku usaha dan sudah berperan cukup besar dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Olehnya itu, masyarakat membutuhkan keberadaan UMKM, terutama yang punya kemampuan ekonomi rendah dan menengah serta keterampilan yang terbatas, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan potensi atau keterampilannya.

Mekanisme pembiayaan maksudnya adalah Metode yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah Bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan

BSI KCP Plered memakai prosedur alokasi pembiayaan yang berlaku seperti bank syariah lainnya. Pembiayaan mudharabah yakni dana yang ditanamkan oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk kegiatan usaha tertentu. Dengan memakai metode bagi hasil (gross margin). Setiap pemohon yang mengajukan pembiayaan mudharabah harus diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dan mengisi data-data yang diperlukan dalam persyaratan permohonan pembiayaan.

Dalam pembiayaan mudharabah ini, pembiayaan macet jarang terjadi sebab bank sudah punya alat analisis pembiayaan untuk mengukur apakah UMKM sudah mendapat pembiayaan. Karena bank pertama-tama berusaha menyeleksi dan mengalokasikan dana ke departemen-departemen yang potensial agar dana masyarakat yang berwenang bisa berkembang lebih baik. Setiap permintaan pembiayaan akan dianalisa oleh para analis. Selain itu meminimalkan risiko, tingkat pengembalian pembiayaan bisa memberikan hasil dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak. Pembiayaan Mudharabah BSI KCP Plered dimulai dari proses pengajuan pembiayaan Mudharabah, ciri dan mekanisme pembiayaan Mudharabah, dan penerapan sistem bagi hasil itu sendiri sesuai Fatwa No.07/-DSNMUI/ IV/2000. Di bank syariah sudah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS selalu mengawasi jalannya perbankan syariah, minimal sebulan sekali DPS melaporkan bahwa bank-bank yang diawasinya sudah mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Berlisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tapi dari perspektif BSI KCP Plered, pembiayaan mudharabah dibatasi oleh bank sebab semua dana ditanggung oleh bank.

Berdasarkan hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered sudah berjalan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/-

DSN-MUI/IV/2000 dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. Hingga saat ini ada 150 jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang menggunakan pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered. Namun, untuk data yang lebih spesifik pihak Bank tidak bisa memberikan dikarenakan data nasabah tersebut bersifat rahasia. Meski rencana BSI KCP Plered sangat baik, Tapi bank masih menghadapi sejumlah kendala. Perlu dicatat bahwa pemahaman masyarakat perihal kegiatan perbankan syariah masih terbatas, dan informasi terkait hukum perbankan menyebabkan banyak orang salah memahami kegiatan syariah.

## KESIMPULAN

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank yang membantu perkembangan UMKM lewat pendanaan di daerah Plered. Menurut Dalam penyediaan sumber keuangan untuk nasabah bank, menganalisis laporan keuangan, laba bersih selama 3 bulan terakhir guna memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk kontrak ini, Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered memakai akad mudharabah, dimana Bank (Shahibul Maal) memberi sejumlah modal kepada nasabah atau pengelola usaha (Mudharib). Nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan ke bank setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia punya peran yang sangat vital dalam peningkatan persaingan ekonomi. Peranan ini yakni Sektor Usaha Kecil dan Menengah yang bisa menyerap tenaga kerja dalam porsi besar skala nasional, menyokong kontribusi masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta memberi sumbangsih pada PDB. Olehnya itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus turut andil pada sektor ini agar tumbuh lebih baik. Perbankan syariah punya peran strategis dalam peningkatan UMKM, utamanya soal pendanaan dan sokongan pada aktivitas pendampingan teknis dan non teknis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdaliah, & Ikhsan, A. E. (2018). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 538–551.
- Benjamin, W. (2019). *Determinan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*. 3(12), 1–9.
- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, September 2019*, 1–9.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal Of Economy And Banking*, 2(2), 101-114.
- Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.
- Hafizd Jefik Zulfikar. (2021). Peran Bank Syariah Mandiri ( Bsm ). *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(December 2020), 139–140.
- Hidayati, F., & Pratama, G. (2022). Penggunaan Bahasa Dan Etika Dalam Dunia Perbankan Di Bank Syariah Indonesia. *Ecobankers: Journal Of Economy And Banking*, 3(1), 43-49.
- Riyani, A., Pratama, G., & Surahman, S. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Ecobankers: Journal Of Economy And Banking*, 3(1), 1-7.